



KOMPENSASI UNTUK PENERIMA LAYANAN

Apabila Terdapat Penyimpangan yang Terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Dasar Hukum:

KepMenPAN 26/M.PAN/2/2004

Tentang

Juknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Yanlik

Dalam Rangka Penataan Tatalaksana dengan target Peningkatan Kualitas Layanan dan sebagai Budaya Pelayanan Prima, maka BPS Provinsi Aceh memberikan Kompensasi kepada Penerima Layanan jika Layanan tidak sesuai Standar yang dilaksanakan, yaitu:

- ✓ **Apabila kunjungan tertunda dikarenakan ada kegiatan kantor yang sifatnya mendesak, maka kepada penerima layanan akan diberikan tambahan waktu berkunjung.**
- ✓ **Apabila target waktu penyelesaian layanan tidak sesuai, maka akan diberikan prioritas untuk layanan berikutnya.**
- ✓ **Apabila produk layanan tidak sesuai yang disepakati, maka akan diberikan penggantian produk yang sesuai kesepakatan**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Penanggung Jawab Pelayanan

Ahmadriswan Nasution

